



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INC MBG, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Korea, berkedudukan di 43 Dunsan-ro, 123beon-gil, Seo-gu, Daejeon 35240, Korea, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yi Seng Min, SH, MH, dan Yufiter Mino P.G.P. Sitepu, SH, MH, keduanya adalah para Advokat dari Kantor Hukum YI SENG MIN & PARTNERS, berkantor di Korea Center Building, Suite 202 – 203, Jalan Gatot Subroto Nomor 58, Jakarta 12950, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2020, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **HAN SOONJU**, bertempat tinggal di 307-2004 (inchangdong) 307 Sambo Apt., 56 Geonwondae-Ro, Gori-Si, Gyunggi-Do, Korea Selatan, sebagai **Tergugat I**;
2. **JANG JONG SOO**, bertempat tinggal di 71-49 (Deokmyeongdong), 71beon-Gil, Sootonggol-Ro, Youseong-Gu, Daejoen-Si Korea, sebagai **Tergugat II**;
3. **LIM DONG PYO**, bertempat tinggal di 105-406, Gajung-Ro 43 Youseong-Gu, Daejeon-Si Korea, sebagai **Tergugat III**;
4. **YI CHANG KEONG**, bertempat tinggal di Green Anggoeya Resort Blok G19, Jalan H. Bunawula Sinapoy, Anggoeya, Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93231, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada La Ode Muhammad Hiwayat, S.H., M.H., Konsultan Hukum beralamat di Kantor Hukum La Ode Muhammad Hiyawad & Partnert, di BTN Graha Reksa kencana, Blok F2, Jalan Haluoleo, Nanga-nanga, Anduonohu, Kota Kendari, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal sebagai 21 Juni 2022, sebagai **Tergugat IV**;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



5. **PT. WISNU MANDIRI BATARA**, bertempat tinggal di Komplek Ruko Citraland, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat V**;

6. **KANTOR MUHAMMAD FARIS AZHARI TAHRIR, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Syech Yusuf Nomor 19 Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Asri, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Syech Yusuf Nomor 19, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2020, sebagai **Turut Tergugat I**;

7. **MENTERI HUKUM DAN HAM RI CQ. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, bertempat tinggal di Jalan HR Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Agustus 2020 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019, **PENGGUGAT, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS **PT. MBG NIKEL INDONESIA** telah menyetujui dengan suara bulat untuk diambilnya keputusan sebagai berikut :

1. Menyetujui Peralihan saham-saham :
 - a. Tuan **YI CHANG KEONG** kepada Tuan **HAN SOONJU** sebanyak 200.000 (dua ratus) ribu saham;
 - b. **INC MBG** kepada Tuan **HAN SOONJU** sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu) saham;
 - c. **INC MBG** kepada Tuan **LIM DONG PYO** sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu) saham;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. INC MBG kepada Nyonya JANG JONG SOO sebanyak
- e. 800.000 (delapan ratus ribu) saham;

Bersamaan dengan peralihan saham tersebut di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut :

- a. Tuan LIM DONG PYO sebanyak 2.000.000 (dua juta) saham;
 - b. Tuan HAN SOONJU sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham;
 - c. Nyonya JANG JONG SOO sebanyak 1.000.000 (satu juta) saham.
2. Menyetujui pengunduran diri Tuan YI CHANG KEONG tersebut, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan;
 3. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan DAVID FEBRIANO, dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan;
 4. Menyetujui pengangkatan Tuan HAN SOONJU tersebut, selaku Direktur Utama Perseroan yang baru;
 5. Menyetujui pengangkatan kembali Tuan LIM DONG PYO tersebut, selaku Komisaris Perseroan yang baru;
 6. Menyetujui pengangkatan Tuan KIM HEE CHEOL, sebagai Direktur Perseroan yang baru;
 7. Menyetujui penambahan maksud dan tujuan Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan dalam bidang : Pertambangan Bijih Nikel;
2. Selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas sebagai berikut :
- a. Untuk menyatakan kembali seluruh dan/atau sebagian dari Keputusan Sirkuler ini kedalam akta notaris, untuk memberi kewenangan kepada notaris untuk menyusun Keputusan Sirkuler ini kedalam format notaris dan untuk menandatangani akta tersebut dihadapan notaris;
 - b. Untuk menghadap pada pejabat yang berwenang, mengirim dan melaksanakan seluruh permohonan-permohonan, surat-surat, dan dokumen-dokumen lainnya, dan untuk mengambil tindakan selanjutnya yang mungkin dipersyaratkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Untuk melakukan tindak selanjutnya yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Bahwa setelah dibuat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 11 Februari 2019, lalu

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakanlah pelaksanaan hubungan hukum untuk jual beli saham, hal ini sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham dibawah tangan sebagai berikut :

1. Perjanjian Jual Beli tertanggal 11 Februari 2019 antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT I ;

* Para Pihak :

- TERGUGAT IV sebagai Pihak Pertama dan Penjual;
- TERGUGAT I sebagai Pihak Kedua dan Pembeli;

* Materi Perjanjian :

- a. Pihak Pertama adalah pemilik yang sah dari 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham dari dan mewakili 0,05 % dari keseluruhan saham yang disetor ke PT. MBG NIKEL INDONESIA;
- b. TERGUGAT IV menjual 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham dan TERGUGAT I membeli 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham tersebut;

2. Perjanjian Jual Beli tertanggal 11 Februari 2019 antara PENGGUGAT yang diwakili oleh TERGUGAT III selaku Direktur Utama INC MBG, dengan TERGUGAT II;

* Para Pihak :

- PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama dan Penjual;
- TERGUGAT II sebagai Pihak Kedua dan Pembeli;

* Materi Perjanjian :

- Pihak Pertama adalah pemilik sah dan resmi 2.800.000 (dua juta Delapan Ratus ribu) saham dari dan mewakili 70 % (tujuh puluh Persen) dari keseluruhan saham yang disetor kepada PT. MBG NIKEL INDONESIA;
- Pihak Pertama menjual 800.000 (delapan ratus ribu) lembar Saham dari Total sahamnya pada PT. MBG NIKEL INDONESIA Tersebut kepada Pihak Kedua;
- TERGUGAT III dalam jabatannya sebagai Direktur Utama INC MBG / PENGGUGAT, sebagai Pihak Pertama dalam Perjanjian Jual Beli bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT berdasarkan anggaran dasar pendirian dan perubahan yang termuat dalam "Notarial Certificate" tertanggal 29 Juni 2016 Nomor : 2017-1671, menjual 800.000 (delapan ratus Ribu) saham pada PT. MBG NIKEL INDONESIA kepada TERGUGAT II;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



3. Perjanjian Jual Beli tertanggal 11 Februari 2019 antara PENGGUGAT yang diwakili oleh TERGUGAT III selaku Direktur Utama INC MBG, dengan TERGUGAT III;

* Para Pihak :

- PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama dan Penjual;
- TERGUGAT III sebagai Pihak Kedua dan Pembeli;

* Materi Perjanjian :

- Pihak Pertama adalah pemilik sah dan resmi 2.800.000 (dua juta Delapan Ratus ribu) saham dari dan mewakili 70 % (tujuh puluh Persen) dari keseluruhan saham yang disetor kepada PT. MBG NIKEL INDONESIA;
- Pihak Pertama yang diwakili oleh TERGUGAT III menjual 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) lembar saham dari Total Sahamnya pada PT. MBG NIKEL INDONESIA tersebut kepada Pihak Kedua;
- TERGUGAT III dalam jabatannya sebagai Direktur Utama INC MBG / PENGGUGAT, sebagai Pihak Pertama dalam Perjanjian Jual Beli bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT berdasarkan anggaran dasar pendirian dan perubahan yang termuat dalam "Notarial Certificate" tertanggal 29 Juni 2016 Nomor : 2017-1671, menjual 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham pada PT. MBG NIKEL INDONESIA kepada TERGUGAT III;

4. Perjanjian Jual Beli tertanggal 11 Februari 2019 antara PENGGUGAT yang diwakili oleh TERGUGAT III selaku Direktur Utama INC MBG, dengan TERGUGAT I;

* Para Pihak :

- PENGGUGAT sebagai Pihak Pertama dan Penjual;
- TERGUGAT I sebagai Pihak Kedua dan Pembeli;

* Materi Perjanjian :

- Pihak Pertama adalah pemilik sah dan resmi 800.000 (Delapan Ratus ribu) saham dari dan mewakili 20 % (dua puluh persen) keseluruhan saham yang disetor kepada PT. MBG NIKEL INDONESIA;
- Pihak Pertama yang diwakili oleh TERGUGAT III menjual 800.000 (delapan ratus ribu) lembar saham dari Total Sahamnya pada PT. MBG NIKEL INDONESIA tersebut kepada Pihak Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT III dalam jabatannya sebagai Direktur Utama INC MBG / PENGGUGAT, sebagai Pihak Pertama dalam Perjanjian Jual Beli bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT berdasarkan anggaran dasar pendirian dan perubahan yang termuat dalam "Notarial Certificate" tertanggal 29 Juni 2016 Nomor : 2017-1671, menjual 800.000 (delapan ratus ribu) saham pada PT. MBG NIKEL INDONESIA kepada TERGUGAT I;
- 4. Bahwa Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 11 Februari 2019 memberikan kuasa kepada TERGUGAT I selaku Direktur Utama Perseroan yang baru untuk menghadap notaris dalam rangka menyatakan kembali seluruh dan/atau sebagian dari Keputusan Sirkuler tersebut kedalam akta notaris, untuk memberi kewenangan kepada notaris untuk menyusun Keputusan Sirkuler kedalam format notaris dan juga untuk menandatangani akta tersebut dihadapan notaris sesuai uraian poin 1 di atas. Selanjutnya TURUT TERGUGAT I mengadakan perubahan akta sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 06 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara, perubahan mana berdasarkan pemberian keterangan yang disampaikan oleh TERGUGAT I selaku Direksi Perseroan/PT. MBG NIKEL INDONESIA yang baru;
- 5. Bahwa selanjutnya dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 06 tertanggal 12 Februari 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara, sudah dinyatakan data sebagai berikut :
 - Para Pihak : (1) Lim Dong Pyo/TERGUGAT III selaku pemegang 800.000 (delapan ratus Ribu) saham pada PT. MBG NIKEL INDONESIA, bertindak untuk dan atas nama INC MBG selaku pemilik 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) saham dalam PT. MBG NIKEL INDONESIA; (2) Jang Jong Soo/TERGUGAT II memiliki 200.000 (dua ratus Ribu) saham pada PT. MBG NIKEL INDONESIA; (3) Yi Chang Keong/TERGUGAT IV memiliki 200.000 (dua ratus Ribu) saham pada PT. MBG NIKEL INDONESIA; (4) Lim Dong Pyo/TERGUGAT III memiliki 800.000 (delapan ratus Ribu) saham pada PT. MBG NIKEL INDONESIA;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara bersama-sama para pemegang saham PT. MBG NIKEL INDONESIA sebagaimana disebut RUPS tersebut di atas dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat seluruh pemegang saham, Perseroan dan Pihak Ketiga tanpa mengadakan pertemuan sebagai Pengganti RUPS berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa saat penandatanganan Keputusan ini, Para Pemegang Saham Perseroan ;
 - I.a. Menyetujui persetujuan kepada Tuan YI CHANG KEONG tersebut, untuk menjual seluruh saham miliknya yaitu sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) saham dalam Perseroan dan menunjuk sebagai pembelinya yaitu Tuan HAN SOONJU tersebut;
 - b. Memberikan persetujuan kepada INC MBG tersebut, untuk menjual sebagian saham miliknya yaitu sebanyak 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham dalam Perseroan dan menunjuk sebagai pembelinya yaitu Tuan LIM DONGPYO tersebut;
 - c. Memberikan persetujuan kepada INC MBG tersebut, untuk menjual sebagian saham miliknya yaitu sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu) saham dalam Perseroan dan menunjuk sebagai pembelinya yaitu Nyonya JANG JONGSOO tersebut;
 - d. Memberikan persetujuan kepada INC MBG tersebut, untuk menjual sebagian saham miliknya yaitu sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu) saham dalam Perseroan dan menunjuk sebagai pembelinya yaitu Tuan HAN SOONJU tersebut;
- II. Menyetujui Perubahan Susunan Dewan Direksi dan Komisaris sehubungan dengan :
 - a. Pengunduran diri Tuan YI CHANG KEONG tersebut, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Perseroan;
 - b. Pemberhentian dengan hormat Komisaris Perseroan yaitu :
 - Tuan DAVID FEBRIANO, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-02-1992 (satu bulan Februari tahun seribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, GRBJ Anggrek Loka Blok B 7 /36, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3674020102920006;
 - c. Pengangkatan Direktur Utama Perseroan yang baru yaitu:

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tuan HAN SOONJU tersebut;

d. Pengangkatan Komisaris Perseroan yang baru yaitu :

-Tuan LIM DONG PYO tersebut;

e. Pengangkatan Direktur Perseroan yang baru yaitu :

-Tuan KIM HEE CHEOL, lahir di Korea, pada tanggal 02-12-1968 (dua bulan Desember tahun seribu Sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Korea, Wiraswasta, bertempat tinggal di Korea, pemegang Paspor Republik Korea Nomor : M66587177;

-Sehingga susunan Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

-DIREKTUR UTAMA : Tuan HAN SOONJU, tersebut;

-DIREKTUR : Nyonya JANG JONGSOO, tersebut;

-DIREKTUR : Tuan KIM GIN HOUK, tersebut;

-DIREKTUR : Tuan KIM HEE CHEOL, tersebut;

-KOMISARIS : Tuan LIM DONG PYO tersebut;

III. Menyetujui penambahan maksud dan tujuan Perseroan dalam Bidang :

-Pertambangan Bijih Nikel;

Sehingga Maksud dan tujuan perseroan saat ini ialah Melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Berusaha dalam bidang Industri pembuatan logam dasar Bukan besi;

2. Berusaha dalam bidang Pertambangan Bijih Nikel;

IV. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan yang baru baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk Memindahkannya dan menjelaskan isi keputusan para Penghadap Saham ini dalam suatu akta notaris di hadapan Notaris dan menandatangani akta atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan tanpa kecuali.

6. Bahwa selanjutnya Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara lah yang mendaftarkan adanya perubahan jumlah susunan kepemilikan saham pada PT. MBG NIKEL INDONESIA berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 11 Februari 2019, Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 11 Februari 2019 antara PENGGUGAT yang diwakili oleh TERGUGAT III dengan TERGUGAT III, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor 06 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga diperoleh SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0012268.AH.01.02.Tahun 2019 dan SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0132964 sesuai Profil Perusahaan PT. MBG NIKEL INDONESIA;

7. Bahwa belakangan diketahui bahwa sebenarnya TERGUGAT I telah memberikan keterangan palsu dalam akta otentik terkait adanya pengalihan saham INC MBG kepada TERGUGAT III tersebut. Dimana sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 11 Februari 2019, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa jumlah saham PENGGUGAT yang dialihkan kepada TERGUGAT III / LIM DONG PYO adalah sebesar 800.000 (delapan ratus ribu) saham sementara yang tercantum/tertulis dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 11 Februari 2019 antara PENGGUGAT yang diwakili oleh TERGUGAT III, dengan TERGUGAT III dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor 06 tanggal 12 Februari 2019 sebagaimana dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara tersebut adalah sebanyak 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham. Akibat adanya jumlah selisih pengalihan saham PENGGUGAT kepada TERGUGAT III / LIM DONG PYO tersebut maka TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT dan dengan demikian terdapat kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT;
8. Bahwa mengingat Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 11 Februari 2019 dan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 11 Februari 2019 antara TERGUGAT III (yang diwakili oleh TERGUGAT III selaku Direktur Utama INC MBG) dengan TERGUGAT III, Perjanjian Jual Beli tertanggal 11 Februari 2019 antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT I, Perjanjian Jual Beli tertanggal 11 Februari 2019 antara PENGGUGAT (yang diwakili oleh TERGUGAT III selaku Direktur Utama INC MBG) dengan TERGUGAT II, Perjanjian Jual Beli tertanggal 12 Februari 2019 antara PENGGUGAT (yang diwakili oleh TERGUGAT III selaku Direktur Utama INC MBG) dengan TERGUGAT II sesuai uraian point 3 dalam Gugatan ini serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 06 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn, Notaris di

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, Sulawesi Tenggara tersebut dalam proses pembuatannya terdapat adanya pemberian keterangan palsu terkait jumlah saham PENGGUGAT yang dialihkan, dimana seharusnya hanya sejumlah 800.000 (delapan ratus ribu) saham namun dinyatakan oleh Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara tersebut sebanyak Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu) itu maka selaku pemilik sah 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) saham pada PT. MBG NIKEL INDONESIA adalah layak dan patut kiranya Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 11 Februari 2019, Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 11 Februari 2019 antara PENGGUGAT (yang diwakili oleh TERGUGAT III tersebut) dengan TERGUGAT III dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor 06 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara (Akta PKR Perseroan) tersebut menjadi batal demi hukum (null and void) dan karenanya adalah layak dan patut serta berlandaskan hukum dinyatakan bahwa Akta PKR Perseroan tersebut dianggap tidak pernah ada;

9. Bahwa dengan demikian Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, SH, M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara/TURUT TERGUGAT I, telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mendaftarkan adanya jumlah pengalihan saham milik PENGGUGAT yang tidak tepat jumlahnya atau tidak sebagaimana mestinya kepada TERGUGAT III sehingga terjadilah pendaftaran Perubahan Data Perseroan yang tidak benar seperti yang telah didaftarkan oleh TURUT TERGUGAT I yang kemudian menghasilkan SK Nomor : AHU-0012268.AH.01.02.Tahun 2019 dan SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0132964 sesuai Profil Perusahaan PT. MBG NIKEL INDONESIA yang diunduh pada tanggal 23 Maret 2020;
10. Bahwa tertulis dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 11 Februari 2019, jumlah saham PENGGUGAT yang dialihkan kepada TERGUGAT III adalah sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu) saham. Sementara itu dalam Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 11 Februari 2019 antara PENGGUGAT (yang diwakili oleh TERGUGAT III selaku Direktur Utama INC MBG) dengan TERGUGAT III, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 06 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara dan secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa jumlah saham PENGGUGAT yang dialihkan kepada TERGUGAT III adalah 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham berdasarkan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 06 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara yang tidak benar dan tidak sebagaimana mestinya pemberian keterangan yang disampaikan dan juga berdasarkan Perjanjian jual beli saham yang palsu dan pemberian keterangan palsu dari TERGUGAT I selaku PENGHADAP kepada TURUT TERGUGAT I Padahal dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 11 Februari 2019, secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa jumlah saham PENGGUGAT yang dialihkan kepada TERGUGAT III adalah sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu) saham saja dan bukan sebanyak 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) saham serta tanggal keputusan sirkular tersebut dinyatakan tanggalnya adalah tanggal 09 Februari 2019 dan bukan tanggal 11 Februari 2020 sesuai Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 11 Februari 2019 tersebut;

11. Oleh karena itu semestinya TERGUGAT I dan TERGUGAT III harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya yaitu terkait perbuatannya dalam pembuatan Perjanjian jual beli saham palsu dan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik terkait penjualan saham milik PENGGUGAT pada PT. MBG NIKEL INDONESIA sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 11 Februari 2019 dan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 11 Februari 2019 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III sebagaimana diuraikan panjang lebar dalam Gugatan ini. Seharusnya juga TURUT TERGUGAT I secara hati-hati mempelajari, mempersiapkan dan meneliti proses pendaftaran perubahan Data Perseroan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terkait pengalihan saham milik PENGGUGAT pada PT. MBG NIKEL INDONESIA tersebut kepada TERGUGAT III. Akibat tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III tidak

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhati-hati dan tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya sehingga mengakibatkan PENGGUGAT dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Sudah layak dan sepatasnya serta berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap PENGGUGAT sehingga merugikan PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Sehingga sudah layak dan patut serta berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT III berdasarkan hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT sehingga sudah layak dan pantas apabila Majelis Hakim menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk membayar kerugian kepada PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil, materiil sebesar nilai nominal saham yang dimilikinya yaitu sebesar Rp. 37.321.200.000,- (tiga puluh tujuh Milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Adalah layak dan sepatutnya serta berdasarkan hukum juga apabila Majelis Hakim menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

12. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT III dengan sengaja melakukan kesalahan dalam proses lanjutan perubahan akta notaris sebelumnya yaitu menjadi Akta Notaris Nomor : 72 tanggal 17 Januari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Desman, SH, M.HUM, Notaris di Jakarta Utara tanpa didasari Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) dan Perjanjian Jual Beli Saham yang sebenarnya dan yang sebagaimana mestinya menurut hukum dari PENGGUGAT selaku pemilik sah 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) saham pada PT. MBG NIKEL INDONESIA;

13. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 06 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, mengalami lagi perubahan akta notaris dimana TERGUGAT I kembali menjadi Penghadap, dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn, yang mengacu pada :

- a. Keputusan Sirkular Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 25 April 2019;
- b. Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 24 April 2019 antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT I;
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 29 tanggal 21 Mei 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara;
Yang mana perubahan Akta Notaris tersebut telah diberitahukan perubahan Data Perseroannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0269887 tertanggal 22 Mei 2019;
- d. Bahwa mengingat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 06 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara tersebut saja sudah dimohonkan oleh PENGGUGAT agar menjadi batal demi hukum (null and void) karena adanya Perjanjian jual beli saham yang palsu oleh TERGUGAT III dan pemberian keterangan palsu dari TERGUGAT I selaku PENGHADAP kepada TURUT TERGUGAT I / dihadapan Notaris maka berdasarkan logika hukum atau secara ratio (akal sehat) juga adalah layak dan patut serta berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini juga menyatakan batal demi hukum (null and void) Keputusan Sirkular Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 25 April 2019, Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 24 April 2019 antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT I dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 29 tanggal 21 Mei 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H., M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara serta Surat Pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0269887 tertanggal 22 Mei 2019 tersebut dan karenanya adalah layak dan patut serta berlandaskan hukum dinyatakan bahwa Keputusan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirkular Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 25 April 2019, Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 24 April 2019 antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT I dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 29 tanggal 21 Mei 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahir, S.H., M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara beserta Surat Pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0269887 tertanggal 22 Mei 2019 tersebut dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu peralihan saham milik PENGGUGAT pada PT. MBG NIKEL INDONESIA yang diambil alih oleh TERGUGAT I / HAN SOONJU dan TERGUGAT V / PT. WISNU MANDIRI BATARA adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Sehingga adalah layak dan patut serta berlandaskan hukum sekiranya PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia agar memutuskan untuk mengembalikan susunan atau posisi kepemilikan saham para pemegang saham PT. MBG NIKEL INDONESIA pada susunan pemegang saham sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Akta Notaris Nomor : 72 tanggal 17 Januari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Desman, SH, M.HUM, Notaris di Jakarta Utara, yang mana pada intinya dinyatakan didalamnya secara jelas dan tegas sebagai berikut :

- d. JANG JONG SOO selaku Pemegang 200.000 (dua ratus ribu saham) saham dalam Perseroan;
 - e. LIM DONG PYO selaku pemegang 800.000 (delapan ratus ribu) saham dalam Perseroan;
 - f. YI CHANG KEONG selaku pemegang 200.000 (dua ratus ribu) saham dalam Perseroan;
 - g. MBG INC selaku pemegang 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) saham dalam Perseroan;
14. Bahwa PENGGUGAT dalam perkara ini mengajukan Sita Revindikator terhadap 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) saham PT. MBG NIKEL INDONESIA yang dikuasai atau dipegang oleh HAN SOONJU / TERGUGAT I dan juga terhadap 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) saham TERGUGAT V pada PT. MBG NIKEL INDONESIA. Sudah layak dan patut serta berdasarkan hukum PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir terhadap lembaran-lembaran saham milik PENGGUGAT yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan juga terhadap lembaran-lembaran saham milik TERGUGAT V pada PT. MBG NIKEL INDONESIA tersebut. Adalah layak dan patut serta berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan dan menyatakan sah dan beralasan hukum serta berharga Sita Revindicatoir terhadap 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) saham PT. MBG NIKEL INDONESIA yang dikuasai atau dipegang oleh HAN SOONJU / TERGUGAT I dan juga terhadap 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) saham TERGUGAT V pada PT. MBG NIKEL INDONESIA;

15. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini telah memenuhi Pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum (baik banding maupun kasasi) dari PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT. Maka berdasarkan segala apa yang PENGGUGAT uraikan di atas maka PENGGUGAT memohon kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA PADA PENGADILAN NEGERI KENDARI yang memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 11 Februari 2019, Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 11 Februari 2019 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, Perjanjian Jual Beli tertanggal 11 Februari 2019 antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT I, Perjanjian Jual Beli tertanggal 11 Februari 2019 antara PENGGUGAT (yang diwakili oleh TERGUGAT III selaku Direktur Utama INC MBG) dengan TERGUGAT II, Perjanjian Jual Beli tertanggal 12 Februari 2019 antara PENGGUGAT (yang diwakili oleh TERGUGAT III selaku Direktur Utama INC MBG) dengan TERGUGAT II serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 06 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahrir, S.H.,M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi batal demi hukum (null and void);

4. Menyatakan SK Pengesahan terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 06 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara Nomor : AHU-0012268.AH.01.02.Tahun 2019 dan SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-0132964 menjadi batal demi hukum (null and void);
5. Menyatakan Keputusan Sirkular Pemegang Saham diluar RUPS PT. MBG NIKEL INDONESIA tertanggal 25 April 2019, Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 24 April 2019 antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT I dan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 24 April 2019 antara TERGUGAT III dengan TERGUGAT I serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 29 tanggal 21 Mei 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara beserta Surat Pemberitahuan perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0269887 tertanggal 22 Mei 2019 menjadi batal demi hukum (null and void);
6. Menyatakan peralihan saham PT. MBG NIKEL INDONESIA yang diambil alih oleh HAN SOONJU dan PT. WISNU MANDIRI BATARA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 06 tanggal 12 Februari 2019 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. MBG NIKEL INDONESIA Nomor : 29 tanggal 21 Mei 2019, keduanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris Muhammad Farid Azhari Tahrir, S.H.,M.Kn, Notaris di Kendari, Sulawesi Tenggara adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
7. Memutuskan untuk mengembalikan susunan atau posisi kepemilikan saham para pemegang saham PT. MBG NIKEL INDONESIA pada susunan pemegang saham sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Akta Notaris Nomor : 72 tanggal 17 Januari 2019, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Desman, SH, M.HUM, Notaris di Jakarta Utara, yang secara jelas dan tegas terdiri sebagai berikut :

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. JANG JONG SOO selaku Pemegang 200.000 (dua ratus ribu saham) saham dalam Perseroan;
 - b. LIM DONG PYO selaku pemegang 800.000 (delapan ratus ribu) saham dalam Perseroan;
 - c. YI CHANG KEONG selaku pemegang 200.000 (dua ratus ribu) saham dalam Perseroan;
 - d. MBG INC selaku pemegang 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) saham dalam Perseroan;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir terhadap 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu) saham PT. MBG NIKEL INDONESIA yang dikuasai atau dipegang oleh HAN SOONJU / TERGUGAT I dan juga terhadap 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu) saham TERGUGAT V pada PT. MBG NIKEL INDONESIA;
 9. Menyatakan bahwa INC MBG adalah pemilik yang sah dan berhak serta mengikat secara hukum terhadap 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu) saham PT. MBG NIKEL INDONESIA;
 10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 37.321.200.000,- (tiga puluh tujuh Milyar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada PENGGUGAT.
 11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
 12. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk mengikuti dan mematuhi atau tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.
 13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum baik banding maupun kasasi.
 14. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT untuk setiap keterlambatan TERGUGAT I dan TERGUGAT III dalam memenuhi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 15. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim/Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap di persidangan Pengadilan kecuali pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, dan Turut Tergugat II, meskipun telah dipanggil secara Patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 11 Januari 2021, 22 Februari 2022 dan 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2022, Pengadilan menerima Surat dari Kuasa Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mencabut Kuasa kepada Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan persidangan ditunda tanggal 22 Mei 2023, dengan agenda sidang memanggil pihak Penggugat dan telah dilakukan panggilan kepada Penggugat tersebut sebagaimana relaas panggilan dengan pengantar surat tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2023, ternyata Penggugat tidak juga datang menghadap dipersidangan Pengadilan sehingga Pengadilan berpendapat jika Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan Gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan awal, Penggugat pernah datang menghadap Kuasanya tersebut, dan kemudian ditengah jalannya pemeriksaan persidangan, Penggugat mencabut Kuasanya, sehingga dilakukan panggilan kembali kepada Penggugat secara principal namun tetap juga tidak hadir pada persidangan tersebut sebagaimana diagendakan, maka Pengadilan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.375.600,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh kami,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor Pengadilan Negeri Kendari tanggal 13 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. Dewi Zukhrufi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa hadirnya kuasa Penggugat, dan Para Tergugat ataupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp10.245.600,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
		<hr/>
		Rp10.375.600,00

Jumlah : (sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah);
(sembilan juta enam ratus lima belas ribu enam ratus)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2022/PN Kdi